




PANDUAN PPG

Pendidikan Profesi Guru 2017





Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya Panduan Pendidikan Profesi Guru (PPG) 2017 yang merupakan salah satu kebijakan Direktorat Pembelajaran, Ditjen Belmawa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 23 (ayat 1) yang menyebutkan bahwa Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan.

Selanjutnya, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, yang diantaranya mengatur bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk itu, calon guru yang telah memiliki kualifikasi akademik S1/DIV, diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, agar dapat memiliki kompetensi dan mendapatkan sertifikat pendidik seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Saat ini Pemerintah menunjuk beberapa LPTK untuk melaksanakan program rintisan penyiapan guru masa depan dengan rangkaian pengabdian selama satu tahun di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal melalui Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, terluar, dan Tertinggal (SM-3T) yang dilanjutkan dengan Program PPG berbeasiswa dan berasrama.

Dalam rangka penyelenggaraan Program PPG berbeasiswa dan berasrama tersebut, perlu disusun Panduan Pendidikan Profesi Guru yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau rujukan bagi LPTK yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyiapkan guru masa depan yang unggul dan berkarakter.

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada tim penyusun dan kontributor yang berperan aktif dalam penyusunan panduan ini. Semoga Panduan Pendidikan Profesi Guru ini bermanfaat bagi para pengelola atau pimpinan LPTK, dosen, sekolah mitra, mahasiswa dan pihak terkait lainnya.

Jakarta, Pebruari 2017
Direktur Pembelajaran

Paristiyanti Nurwardani



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN **1**

PENYELENGGARAAN
PROGRAM PPG **4**

KURIKULUM DAN
SISTEM PEMBELAJARAN **7**

PENGELOLAAN
PROGRAM PPG **25**

MONITORING DAN
EVALUASI **28**

PENUTUP **31**

BAB I

PENDAHULUAN



A.Rasional

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (3) yang telah diamandemen, menyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Untuk mewujudkan amanat tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan wilayah yang sangat luas dan heterogen baik secara geografis maupun sosiokultural, memiliki berbagai permasalahan pendidikan, terutama pada daerah yang tergolong terdepan, terluar, dan tertinggal (daerah 3T). Permasalahan pendidikan di daerah 3T antara lain masalah kekurangan jumlah guru (*shortage*), distribusi guru tidak seimbang (*unbalanced distribution*), kualifikasi guru di bawah standar (*under qualification*), kompetensi guru yang masih rendah (*low competencies*), serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dan bidang yang diampu (*mismatched*). Permasalahan lainnya adalah angka putus sekolah yang masih relatif tinggi, angka partisipasi sekolah yang rendah, sarana prasarana yang belum memadai, dan infrastruktur untuk kemudahan akses pendidikan yang terbatas.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah 3T perlu dikelola secara khusus dan sungguh-sungguh, terutama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan tersebut agar daerah 3T dapat maju bersama dan sejajar dengan daerah lain. Oleh karena itu, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menaruh perhatian khusus terhadap daerah 3T, mengingat daerah ini memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengembangkan program, meliputi: (1) Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi dengan Kewenangan Tambahan (PPGT), dan (2) Program Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mendidik di Daerah 3T (PPG SM-3T). Program-program tersebut merupakan sebagian jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di daerah 3T.

B. Pengertian Program PPG

Menurut UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program Sarjana yang mempersiapkan peserta memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dengan demikian, program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non-Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar mereka dapat menjadi guru profesional setelah mereka memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan standar nasional pendidikan dan memperoleh sertifikat pendidik.

Tujuan program PPG, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 (sebagai pengganti Permendiknas No 8 Tahun 2009) adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan.

Program PPG merupakan Program Pendidikan Profesi Guru bagi sarjana pendidikan yang telah melaksanakan tugas pengabdian di daerah 3T selama satu tahun.

C. Landasan Pedoman

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
6. Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
7. Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 007/B1/SK/2017 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

D. Tujuan Penulisan dan Manfaat Pedoman

Panduan Pendidikan Profesi Guru ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau rujukan bagi LPTK yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyiapkan guru masa depan yang unggul dan berkarakter; dan bermanfaat bagi pengelola atau pimpinan LPTK, dosen, sekolah mitra, mahasiswa dan pihak terkait lainnya.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM PPG



A. LPTK Penyelenggara

Penyelenggara PPG adalah LPTK yang ditunjuk (ditugasi) oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa), Kemenristekdikti. Adapun LPTK penyelenggara Program PPG SM-3T Angkatan V Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Universitas Bengkulu
2. Universitas Islam Nusantara
3. Universitas Muhammadiyah Malang
4. Universitas Mulawarman
5. Universitas Negeri Gorontalo
6. Universitas Negeri Jakarta
7. Universitas Negeri Makassar
8. Universitas Negeri Malang
9. Universitas Negeri Manado
10. Universitas Negeri Medan
11. Universitas Negeri Padang
12. Universitas Negeri Semarang
13. Universitas Negeri Sebelas Maret
14. Universitas Negeri Surabaya
15. Universitas Negeri Yogyakarta
16. Universitas Nusa Cendana
17. Universitas Pendidikan Ganesha
18. Universitas Pendidikan Indonesia
19. Universitas PGRI Semarang
20. Universitas Riau
21. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
22. Universitas Syiah Kuala
23. Universitas Tanjungpura

Penunjukan LPTK sebagai penyelenggara program PPG melalui penugasan khusus yang ditentukan dan didasarkan pada pemenuhan beberapa persyaratan, yaitu: (1) akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan peringkat paling rendah B; (2) ketaatan azas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang ada; (3) komitmen LPTK; (4) kualitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang mendukung program studi kependidikan; (5) fasilitas asrama; (6) memiliki program peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional atau yang sejenis dan berfungsi efektif, dan (7) memiliki program dan jaringan kemitraan dengan sekolah-sekolah mitra terakreditasi paling rendah B dan memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan program pengalaman lapangan (PPL).

Untuk tahun 2017, Program PPG mencakup 26 program studi yang terdiri atas:

1. Bimbingan Konseling
2. Pendidikan Guru PAUD
3. Pendidikan Guru SD
4. Pendidikan Luar Biasa
5. Pendidikan Bahasa Indonesia
6. Pendidikan Bahasa Inggris
7. Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik
8. Pendidikan Seni Rupa
9. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
10. Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi
11. Pendidikan Sejarah
12. Pendidikan Ekonomi
13. Pendidikan Akuntansi
14. Pendidikan Sosiologi
15. Pendidikan Geografi
16. Pendidikan IPS
17. Pendidikan IPA
18. Pendidikan Biologi
19. Pendidikan Fisika
20. Pendidikan Matematika
21. Pendidikan Kimia
22. Pendidikan Teknik Elektro
23. Pendidikan Teknik Bangunan
24. Pendidikan Teknik Otomotif
25. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (Tata Boga)
26. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (Tata Busana)

B. Persyaratan Peserta PPG

Mengingat penugasan di daerah 3T memerlukan ketangguhan, ketahananmalangan, dan kondisi fisik yang sehat, dan peserta PPG harus mengikuti program berasrama, mengikuti semua kegiatan baik di kampus, maupun di sekolah tempat PPL, maka calon peserta PPG harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sarjana Pendidikan yang telah selesai melaksanakan tugas pengabdian melalui Program SM-3T, memiliki latar belakang bidang studi yang sesuai dengan program studi PPG
2. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter
3. bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (napza) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) dari pejabat yang berwenang, yang disertai dengan hasil tes *urine*
4. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian

5. mendapatkan ijin dari orangtua/wali yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai
6. sanggup mengikuti seluruh kegiatan di kelas dan di asrama, dengan tingkat kehadiran/partisipasi penuh
7. sanggup menaati peraturan atau tata tertib dan bersedia menerima sanksi jika melakukan pelanggaran yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermeterai.

C. Persyaratan Dosen

Dosen yang mengampu pada program PPG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Dosen pada program PPG memiliki kualifikasi pendidikan program Magister (S2) atau Doktor (S3), dan salah satu strata pendidikannya berlatar belakang bidang kependidikan sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkannya.
2. Dosen pada program PPG kejuruan memiliki kualifikasi pendidikan program Magister (S2) atau Doktor (S3), dan salah satu strata pendidikannya berlatar belakang bidang kependidikan dan diutamakan yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajarkannya.
3. Dosen pada program PPG harus mempunyai jabatan fungsional minimal Lektor.
4. Dosen pada program PPG mempunyai kemampuan dalam menyusun perencanaan (teori dan praktik), melaksanakan, dan melakukan penilaian hasil pembelajaran, serta melakukan evaluasi diri.
5. Dosen pada program PPG mampu melakukan pembimbingan dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa dengan andragogi.

BAB III

KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN



A. Orientasi untuk Kesiapan Belajar Peserta PPG

Program PPG dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi utuh (kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial), unggul, dan berkarakter. Sikap jujur, peka, peduli sesama/lingkungan, disiplin, dan mampu bekerjasama diharapkan mewarnai profil lulusan Program PPG, di samping kompetensi-kompetensi keprofesionalan guru lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, tidak hanya fasilitas, pengampu, dan kurikulum yang disiapkan, peserta juga perlu difasilitasi agar siap mengikuti program tersebut dengan baik. Peserta perlu ditumbuhkan semangat dan motivasinya untuk mengikuti dan berperan aktif pada berbagai kegiatan yang dirancang dalam program tersebut.

Kegiatan pra-kondisi menjelang pelaksanaan SM-3T telah terbukti memperluas wawasan kebangsaan, meningkatkan kemampuan bekerjasama, menumbuhkan kedisiplinan, dan meningkatkan semangat untuk mengikuti program SM-3T. Pengalaman berharga ini (*best practice*) perlu diberikan kembali kepada para calon peserta PPG. Setelah beberapa bulan mereka kembali dari daerah pengabdian (daerah 3T), dimungkinkan mereka mengalami penurunan semangat kebersamaan, kedisiplinan, motivasi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sebelum dilaksanakan PPG perlu diselenggarakan program orientasi yang diarahkan untuk penyegaran, penanaman sikap peka dan peduli pada sesama/lingkungan, jiwa disiplin, bekerjasama, dan jujur.

Di samping itu, selama mengikuti program SM-3T, peserta mengalami dan menjalankan berbagai kegiatan praktis yang mungkin berbeda dengan kegiatan PPG. Oleh karena itu, untuk memberikan pembekalan cukup dalam mengikuti kegiatan berikutnya, para peserta memerlukan kegiatan orientasi. Tujuan utama dari kegiatan orientasi ini adalah mempersiapkan peserta PPG agar siap kembali mengikuti program kegiatan dengan disiplin dan sepenuh hati.

Kegiatan orientasi ini berbeda dengan kegiatan prakondisi yang diikuti peserta sebelum pemberangkatan ke daerah 3T. Materi prakondisi sebelum pemberangkatan ke daerah 3T meliputi materi ketahanan hidup (ketahanmalangan), kekuatan mengajar, kemampuan bermasyarakat, dan kreativitas keguruan. Pada kegiatan orientasi ini, peserta PPG SM-3T perlu dibekali dengan materi, yaitu: (1) sistem pembelajaran dalam pendidikan profesi; (2) bela negara; (3) motivasi dan kedisiplinan; dan (4) etika profesi. Materi-materi tersebut secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Sistem Pembelajaran dalam Pendidikan Profesi

Materi ini membahas tentang sistem pembelajaran dalam PPG yang meliputi hakikat pembelajaran dalam PPG yang tidak lagi menggunakan nomenklatur mata kuliah. Sistem pembelajaran pada program PPG mencakup lokakarya/*workshop* pengembangan perangkat pembelajaran dan Praktik Pengalaman Lapangan. Kegiatan ini dibimbing secara intensif oleh dosen dan guru pamong yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, media pembelajaran, dan perangkat penilaian. Hasil pengembangan perangkat pembelajaran tersebut diimplementasikan dalam kegiatan *peer teaching* dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

2. Bela Negara

UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa terdapat tiga komponen pertahanan, yaitu: komponen TNI, komponen cadangan (Komcad), dan komponen pendukung (Komduk). Semua sumber daya, termasuk sumber daya manusia (SDM), dan sarana prasarana nasional termasuk Komduk. Dengan demikian, peserta PPG termasuk dalam Komduk bela negara. Oleh karena itu, materi bela negara dipandang perlu untuk disampaikan kepada peserta PPG. Materi bela negara meliputi: pembekalan mental spiritual, rasa cinta tanah air (patriotisme), dan kebugaran fisik.

3. Motivasi dan Kedisiplinan

Aspek motivasi belajar, kedisiplinan, kerja tim, jiwa kebersamaan, maupun kejujuran sangat penting untuk ditumbuhkembangkan melalui kegiatan orientasi PPG. Selama PPG, peserta harus mengikuti berbagai macam kegiatan dengan jadwal padat dan memerlukan kesungguhan. Oleh karena itu, peserta memerlukan aspek-aspek karakter tersebut di atas.

4. Etika Profesi

Pemahaman etika profesi guru oleh peserta PPG dalam tahap orientasi akan membantu mereka untuk bisa melakukan internalisasi nilai-nilai etika tersebut sedini mungkin. Etika profesi merupakan internalisasi dari tugas, peran, nilai-nilai, kode etik dan perilaku. Etika profesi tersebut digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dan memberikan layanan sebagai guru. Etika profesi bertujuan untuk menghindari perbuatan negatif dan membangun komunitas keilmuan. Guru sebagai

profesi juga ditandai dengan adanya pendidikan khusus untuk guru yang disebut dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

B. Capaian Pembelajaran Program PPG

Capaian pembelajaran program PPG dijabarkan dari empat kompetensi guru dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 7. Capaian pembelajaran Program PPG dirumuskan sebagai berikut:

1. Kompetensi Pedagogik:
 - a. merencanakan pembelajaran
 - b. melaksanakan pembelajaran
 - c. menilai dan mengevaluasi pembelajaran
2. Kompetensi Kepribadian: berperilaku sesuai dengan norma agama, norma hukum, norma sosial, etika, dan nilai budaya.
3. Kompetensi Sosial: memiliki kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, dan beradaptasi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali dan masyarakat sekitar.
4. Kompetensi Profesional :
 - a. menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam
 - b. menguasai dan menemukan konsep, pendekatan, teknik, dan metode ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang relevan

C. Struktur Kurikulum Program PPG

Struktur kurikulum PPG berisi *workshop* pengembangan perangkat pembelajaran bidang studi yang mendidik (*subject-specific pedagogy/ SSP*) disertai dengan implementasi pembelajaran dalam bentuk *peer teaching*, dan dilanjutkan dengan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Proporsi antara *Workshop SSP* dan PPL adalah 60:40 dari beban belajar PPG. Gambaran struktur kurikulum ini disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1: Struktur Kurikulum PPG

No	Isi Kurikulum	Proporsi
1	<i>Workshop/Lokakarya</i> pengembangan perangkat pembelajaran bidang studi yang mendidik (<i>subject-specific pedagogy</i>)	60%
2	Praktik Pengalaman Lapangan	40%

D. Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Program PPG

Struktur kurikulum dijabarkan ke dalam RPS Program PPG yang digunakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan Program PPG. RPS sekurang-kurangnya berisi: capaian pembelajaran *workshop/PPL*, subCP *workshop/PPL*, bahan kajian, bentuk/model pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, alokasi waktu, indikator penilaian, bobot nilai, dan referensi.

Pengembangan RPS ini merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan program PPG yang bermanfaat sebagai pedoman mulai dari penyusunan rencana pembelajaran yang lebih spesifik dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam *workshop* SSP sampai dengan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan di sekolah mitra. Format RPS mengacu pada Panduan Pengembangan Kurikulum LPTK, sebagai berikut.

Rencana Pembelajaran Semester

Program Studi :
 Mata *Workshop* :
 Kode Mata *Workshop* :
 Jumlah sks :
 Dosen Pengampu :
 Deskripsi Mata *Workshop* :
 Capaian Pembelajaran *Workshop/PPL*:

Pertemuan ke	Sub CP <i>Workshop/PPL</i>	Bahan Kajian	Bentuk/ Model Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Alokasi Waktu	Indikator Penilaian	Bobot Nilai	Referensi

E. Beban Belajar

Beban belajar peserta Program PPG untuk menjadi guru pada satuan pendidikan TK/RA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 38 (tiga puluh delapan) satuan kredit semester.

Selanjutnya, dalam mengembangkan kurikulum Program PPG sekurang-kurangnya perlu mengacu pada hal-hal berikut.

- Kompetensi yang berimplikasi kepada perancangan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran dengan mengacu pada perangkat kompetensi yang dicapai.

- b. Pengembangan yang lebih menitikberatkan pada peningkatan keterampilan yang kontekstual dengan profesi guru, didukung oleh kegiatan praktik, praktikum, dan *workshop* tanpa mengabaikan aspek-aspek teoritis yang relevan.
- c. Pentingnya keterlibatan pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), antara lain asosiasi profesi program studi dan pengguna lulusan dalam keseluruhan proses pengembangan kurikulum.

G. Sistem Pembelajaran

1. **Prinsip-prinsip pembelajaran** yang perlu mendapat perhatian khusus dalam program PPG, antara lain sebagai berikut.

a. Belajar dengan berbuat

Prinsip *learning by doing* tidak hanya diperlukan dalam pembentukan keterampilan, melainkan juga pada pembentukan pengetahuan dan sikap. Dengan prinsip ini, pengetahuan dan sikap terbentuk melalui pengalaman dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan termasuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Prinsip ini berimplikasi bahwa pembelajaran tidak lagi “mengajarkan mata kuliah” melainkan menggunakan strategi *workshop* atau lokakarya untuk mengembangkan perangkat pembelajaran seperti mengembangkan silabus, RPP, rancangan bahan ajar, media pembelajaran, perangkat evaluasi, dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) serta pendukung pembelajaran yang diperlukan.

b. Keaktifan peserta didik

Proses pembelajaran diarahkan pada upaya mengaktifkan peserta didik bukan dalam arti fisik melainkan dalam keseluruhan perilaku belajar. Keaktifan ini dapat diwujudkan antara lain melalui pemberian kesempatan menyatakan gagasan, mencari informasi dari berbagai sumber dan melaksanakan tugas-tugas yang merupakan aplikasi dari konsep-konsep yang telah dipelajari.

c. Berfikir Tingkat Tinggi (*Higher order thinking skills*)

Penerapan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berfikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) yang meliputi berfikir kritis, kreatif, logis, reflektif, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan baik pada saat *workshop* maupun pada saat PPL.

d. Dampak pengiring

Di samping diarahkan pada pencapaian dampak instruksional (*instructional effects*), proses pembelajaran diharapkan mengakomodasi upaya pencapaian dampak pengiring (*nurturant effects*). Upaya ini akan membantu pengembangan sikap dan kepribadian peserta didik sebagai guru di samping penguasaan materi perkuliahan.

e. Mekanisme balikan

Penggunaan mekanisme balikan dengan menerapkan tahapan eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan koreksi terutama pada saat presentasi hasil *workshop*, *peer teaching*, dan *realteaching*.

f. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi perlu dikembangkan selama kegiatan PPG baik untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan maupun sebagai media pembelajaran.

f. Pembelajaran Kontekstual

Pendampingan dalam pemilihan materi atau objek dalam *workshop* pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan pendekatan *Contextual Teaching and Learning*.

g. Penggunaan multistrategi dan aneka sumber belajar


Kegiatan pembelajaran dalam PPG dilakukan dengan menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang inovatif dan menggunakan beraneka sumber belajar. Kegiatan pembelajaran yang demikian diharapkan menjadi model bagi para peserta PPG yang akan diterapkan selama PPL.

h. Berorientasi pada TPACK

Selama *workshop* pengembangan perangkat pembelajaran dosen perlu memastikan mahasiswa menerapkan TPACK (*Technological Pedagogical and Content Knowledge*) yaitu integrasi teknologi informasi, pedagogi, dan *content knowledge* dalam proses pembelajaran. Ketika memilih dan menetapkan strategi/pendekatan/model dan media pembelajaran, mahasiswa harus memperhatikan karakteristik peserta didik, materi, dan tujuan pembelajaran. Dosen juga perlu memastikan mahasiswa untuk memanfaatkan IT untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dosen perlu memberikan contoh bagaimana mengakomodasi TPACK dalam pembelajaran.

2. Tahapan *Workshop*

Workshop mengembangkan perangkat pembelajaran yang mendidik atau *subject-specific pedagogy* (SSP) adalah suatu kegiatan dalam PPG yang berbentuk lokakarya. Kegiatan ini bertujuan menyiapkan peserta agar mampu mengembangkan perangkat pembelajaran yang mendidik, sehingga peserta dinyatakan siap melaksanakan tugas Praktik Pengalaman Lapangan. Berikut tahapan-tahapan pelaksanaan *workshop* SSP.



a. Pleno 1

- 1) Pleno 1 diikuti oleh seluruh peserta yang dibuka dan diarahkan oleh Pimpinan LPTK, dihadiri oleh pengelola PPG di tingkat LPTK, koordinator program studi dan pengelola asrama.
- 2) Pleno 1 bertujuan membekali peserta tentang: (a) hakikat, tujuan, dan ruang lingkup Program PPG, (b) sistem pembelajaran, (c) sistem PPL, (d) sistem evaluasi, dan (e) sistem kehidupan di asrama.

b. Pleno 2

- 1) Pemaparan kurikulum PPG per Prodi
Tahapan ini dilakukan oleh koordinator PPG program studi, dihadiri dosen pengampu dan guru pamong. Kegiatan ini dimaksudkan memperoleh kejelasan dan kesepakatan mengenai kurikulum PPG dan implementasinya dalam PPG.
- 2) Persiapan *workshop* pengembangan perangkat pembelajaran
Tahapan ini berisi penjelasan teknis mengenai tujuan dan target capaian workshop, dilakukan oleh dosen pengampu.
- 3) Pemaparan contoh-contoh perangkat pembelajaran
Tahapan ini berisi pemaparan contoh-contoh perangkat pembelajaran oleh dosen pengampu dan guru pamong. Maksud dari pemaparan ini adalah menunjukkan adanya variasi perangkat pembelajaran baik dari aspek format, istilah, maupun substansi. Dengan kegiatan tersebut, peserta diharapkan dapat bertambah wawasan dan pemahamannya sehingga dapat mengembangkan sendiri perangkat pembelajaran yang relevan dengan karakteristik siswa, materi, tujuan pembelajaran, dan lingkungan.

c. Pretes

Pretes dimaksudkan untuk memperoleh informasi awal tentang penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional. Cakupan materi pretes meliputi semua materi pedagogik dan bidang studi (*content*). Pretes dilaksanakan secara nasional, serentak, dan *online* di awal pelaksanaan program. Hasil pretes disampaikan kepada koordinator PPG prodi untuk dianalisis guna merencanakan kegiatan pemantapan materi sesuai dengan kebutuhan.

d. Workshop

- 1) Diskusi dan kerja kelompok
Dalam kegiatan ini peserta difasilitasi untuk menganalisis kurikulum sekolah. Dosen Pengampu (DP) dan GP memimpin diskusi untuk menelaah kurikulum, memilih dan menetapkan kompetensi/capaian pembelajaran, sistem pembelajaran dan penilaian sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan peserta didik. Dengan demikian mahasiswa dapat menemukan dan menetapkan tema serta materi pembelajaran.

2) Kerja mandiri

Dibawah bimbingan DP dan GP peserta menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, LKS/LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian.

3) Waktu untuk diskusi kelompok dan pendalaman materi disesuaikan dengan kebutuhan.

e. Pleno 3

Pada tahap ini peserta difasilitasi untuk mempresentasikan hasil workshop guna memperoleh balikan dari DP, GP, dan sejawat. Balikan berupa elaborasi, konfirmasi, dan koreksi atas perangkat pembelajaran yang disusun.

f. Kerja kelompok/mandiri

Jika dari pleno 3 dinyatakan RPP dan kelengkapannya terdapat kekurangan atau kesalahan, maka peserta diberikan kesempatan untuk merevisi sampai dengan mendapatkan persetujuan dari DP dan GP.

g. Observasi ke sekolah mitra

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan mahasiswa mengamati kultur sekolah dan proses pembelajaran. Selain itu, observasi dimaksudkan menemukenali masalah pembelajaran yang selanjutnya digunakan untuk menyusun proposal PTK bersama GP. Observasi dilakukan sekurang-kurangnya satu minggu.

h. Peer teaching

Setelah RPP disetujui DP dan GP, maka dipraktikkan dalam *peer teaching*. *Peer teaching* merupakan simulasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan terhadap sejawat dengan cakupan materi dan alokasi waktu tertentu. Tujuan *peer teaching* adalah untuk memberikan kesempatan mahasiswa melakukan latihan membelajarkan siswa, latihan mengelola siswa, latihan mengelola waktu, latihan menilai, latihan menindaklanjuti hasil penilaian, dan keterampilan mengajar lainnya.

Peer teaching dibimbing oleh dua DP (satu dosen fokus kepada pembimbingan pedagogik, satu dosen fokus kepada pembimbingan materi bidang studi) dan satu GP. *Peer teaching* diarahkan untuk mengembangkan empat kompetensi guru, sehingga Instrumen penilaian diarahkan untuk mengukur penguasaan mahasiswa terhadap empat kompetensi tersebut. Setiap mahasiswa diberi alokasi waktu sekurang-kurangnya 1 JP untuk tampil, dan sekurang-kurangnya 15 menit untuk refleksi dan pemberian umpan balik.

i. Tes Formatif

Tes formatif dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali selama *workshop*. Tes formatif dimaksudkan mengukur penguasaan materi ajar (*content*) bidang studi dan pedagogi yang dikembangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran.

Tes formatif ditindaklanjuti dengan pendalaman atau pengayaan apabila hasil tes tersebut menunjukkan adanya defisit kompetensi. Soal tes formatif berbentuk uraian berbasis masalah dan jumlah soal disesuaikan dengan durasi waktu 2 JP (100 menit). Tes formatif diselenggarakan oleh prodi PPG.

Workshop dirancang menyiapkan perangkat pembelajaran semua KD yang ada pada mata pelajaran di SMP/MTs dan SMA/MA/SMK atau semua tema untuk guru kelas SD atau PAUD. Setiap kelompok/individu mengembangkan perangkat pembelajaran dengan KD/tema yang berbeda. Hasil kerja kelompok/individu dipresentasikan untuk memperoleh *feedback* dari kelompok/individu lain dan DPL/GP. Dengan demikian perangkat pembelajaran hasil workshop tersebut menjadi milik bersama.

3. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

PPL mencakup kegiatan pembelajaran dan non-pembelajaran. Tujuan umum kegiatan pembelajaran adalah agar mahasiswa PPG memiliki pengalaman nyata dan kontekstual dalam menerapkan seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat menunjang tercapainya penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi penguasaan materi bidang studi secara utuh.

Tujuan kegiatan pembelajaran dalam PPL sebagai berikut.

- 1) Membentuk dan memantapkan kemampuan profesional guru secara utuh.
- 2) Mendemonstrasikan kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran.
- 3) Melakukan perbaikan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik.
- 4) Mendalami karakteristik peserta didik dalam rangka meningkatkan motivasi belajar.
- 5) Mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas dan mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut secara individu maupun kelompok.
- 6) Menerapkan pembelajaran inovatif yang bertolak dari suatu permasalahan pembelajaran.
- 7) Menilai capaian pembelajaran peserta didik dengan menggunakan instrumen yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*).
- 8) Menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan kegiatan pengayaan atau remedial.
- 9) Menyusun rancangan dan melakukan penelitian tindakan kelas sebagai salah satu upaya mengembangkan profesionalitas guru.
- 10) Melakukan *remedial teaching* bagi peserta didik yang membutuhkan.

Tujuan kegiatan non-pembelajaran dalam PPL adalah mendalami, berpartisipasi, dan/atau mempraktikkan kegiatan-kegiatan non-pembelajaran yang meliputi: administrasi sekolah, kultur sekolah, ekstrakurikuler (kepramukaan, UKS, majalah dinding, dll), rapat-rapat sekolah, layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik.

a. Sistem, Prosedur, dan Kegiatan PPL

1) Sistem

PPL menerapkan pendekatan supervisi klinis dan tindakan reflektif dengan prinsip berkelanjutan, terstruktur, dan relevan dengan perangkat pembelajaran. Supervisi Klinis adalah suatu bentuk bimbingan profesional yang diberikan kepada peserta PPG sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatkan profesionalitas sebagai guru.

Supervisi klinis dilaksanakan dengan prinsip-prinsip: (1) hubungan kolegal dan interaktif yang sinergis dan terbuka; (2) demokratis; (3) berbasis kebutuhan dan aspirasi peserta; dan (4) mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab peserta.

Langkah-langkah dalam supervisi klinis adalah: (1) pengamatan kinerja oleh guru pamong dan dosen pembimbing, (2) peserta menilai kinerjanya sendiri (*self assessment*), (3) diskusi dengan guru pamong dan dosen pembimbing, dan (4) merencanakan perbaikan.

2) Prosedur dan Kegiatan

Prosedur dan kegiatan PPL dilakukan dengan pola blok. Prosedur dan kegiatan PPL tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Prosedur dan kegiatan PPL dilaksanakan selama satu semester, yaitu pada semester kedua tahun akademik. Di semester pertama peserta PPG menyelesaikan *workshop SSP* yang menghasilkan perangkat pembelajaran untuk semua jenjang satuan pendidikan (SMP, SMA, SMK, dan PLB). Pada semester kedua, peserta PPG mengimplementasikan perangkat pembelajaran sesuai dengan kalender akademik sekolah mitra.

PPL dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut.

- (1) Persiapan dan Eksplorasi Sumber Belajar.
- (2) Implementasi Hasil *Workshop* ke dalam Praktik Pembelajaran yang terdiri dari:
 - (a) melaksanakan kegiatan mengajar terjadwal (praktik terbimbing dan praktik mandiri),
 - (b) melakukan konsultasi dan refleksi praktik pembelajaran yang telah dilakukan,
 - (c) membuat jurnal aktivitas,

- (d) mengoreksi pekerjaan siswa,
 - (e) mendiagnosa kesulitan belajar,
 - (f) melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dan
 - (g) mengikuti kegiatan manajemen sekolah (rapat-rapat sekolah, administrasi sekolah, dan kegiatan sekolah lainnya).
- (3) Ekstra-kurikuler.
 - (4) Penyusunan Laporan Hasil PTK
 - (5) Presentasi Hasil PTK

Diagram alur pelaksanaan *workshop* pengembangan perangkat pembelajaran dan PPL dengan pola blok dapat disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram Pelaksanaan *Workshop* Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan PPL Pola Blok

b. Pelaksanaan PPL

- 1) Tempat Kegiatan
 - a) PPL dilaksanakan di sekolah mitra.
 - b) Kriteria sekolah mitra.
 - (1) Sekolah mitra sebagai lokasi PPL PPG sekurang-kurangnya memiliki peringkat akreditasi B.
 - (2) Terikat dalam nota kesepahaman antara dinas pendidikan kabupaten/kota dengan LPTK penyelenggara PPG yang masih berlaku. Pola kemitraan bersifat kolaboratif.
- 2) Tahapan Pelaksanaan
 - a) Persiapan PPL

Persiapan PPL meliputi kegiatan sebagai berikut:

 - (1) penetapan peserta PPL;
 - (2) pendataan dan pemetaan sekolah;

- (3) penetapan DP;
 - (4) koordinasi dengan sekolah mitra untuk menetapkan GP dan jadwal pelaksanaan PPL;
 - (5) pembekalan DP dan GP; dan
 - (6) pembekalan peserta PPL.
- b) Pelaksanaan PPL
- (1) Penyerahan peserta PPL oleh pihak LPTK penyelenggara ke sekolah mitra.
 - (2) Pelaksanaan PPL di sekolah mitra.
 - (3) Pembimbingan di sekolah mitra dilakukan oleh DP sekurang-kurangnya 8 kali.
 - (4) Penarikan peserta PPL.
- c) Penilaian PPL
- Proses penilaian, komponen penilaian, dan kriteria kelulusan kegiatan PPL sebagai berikut.
- (1) Penilaian dilakukan selama PPL, yang terdiri atas penilaian proses dan produk. Secara umum, komponen penilaian terdiri atas: (a) kemampuan mengemas perangkat pembelajaran, (b) praktik mengajar, (c) kegiatan nonmengajar, (d) kompetensi sosial dan kepribadian, (e) portofolio, (f) laporan PPL, dan (g) laporan PTK. Seluruh aspek penilaian menggunakan instrumen penilaian disertai deskriptornya.
 - (2) Penilaian dilakukan oleh GP dan DP.
 - (3) Peserta dinyatakan lulus PPL apabila mencapai nilai sekurang-kurangnya B.

c. Kegiatan Peserta selama PPL

1) Observasi dan Orientasi Lapangan

Beberapa kegiatan yang dilakukan peserta PPG pada tahap observasi dan orientasi lapangan sebagai berikut.

- a) Mempersiapkan diri dengan berbagai instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan observasi dan orientasi lapangan.
- b) Berkonsultasi dengan kepala sekolah mitra untuk menentukan sasaran observasi, dan menyusun jadwal kegiatan harian.
- c) Mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dengan: melihat situasi dan kondisi sekolah, seperti kondisi guru, fasilitas sekolah, prosedur penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; mewawancarai kepala sekolah, staf TU, guru bidang studi, guru BK, wali kelas, dan petugas perpustakaan sekolah; mengamati aktivitas peserta didik di dalam dan di luar kelas; serta aktivitas guru di dalam dan di luar kelas.

- d) Menyusun laporan kegiatan harian disertai dengan bukti-bukti yang relevan.
- e) Mendiskusikan laporan dengan GP dan DP untuk mendapatkan pengarahan dan balikan yang diperlukan.
- f) Membuat laporan tentang proses dan hasil kegiatan obeservasi dan orientasi lapangan yang disertai pembahasan untuk menemukan implikasi bagi pengembangan rencana pengemasan pembelajaran yang mendidik.

2) Praktik mengajar

Peserta PPG melakukan kegiatan praktik mengajar meliputi praktik mengajar terbimbing dan praktik mengajar mandiri. Praktik mengajar mandiri diamati oleh DP, GP, dan kalau memungkinkan mengikutsertakan teman sejawat (*openlesson*).

3) Pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial

Peserta PPG menampilkan kompetensi kepribadian, dan sosial, seperti: kerja sama, etos kerja, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, sopan santun, dan sebagainya, selama pelaksanaan PPL.

4) Melaksanakan kegiatan non-pembelajaran

Selama PPL peserta PPG melaksanakan kegiatan non-pembelajaran, seperti: manajemen pendidikan sekolah, mengikuti rapat guru, piket sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler (seperti pramuka, kesenian, olah raga), penanganan kesulitan belajar peserta didik, dan sebagainya.

5) Membuat Laporan PPL

Laporan PPL memuat seluruh kegiatan PPL meliputi kegiatan praktik mengajar (observasi dan orientasi lapangan, praktik mengajar) dan kegiatan non-mengajar (penanganan kesulitan belajar peserta didik, kegiatan ekstra kurikuler, dan manajemen sekolah).

6) Melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas

PTK dilakukan berdasarkan proposal yang telah disusun dan disetujui oleh DP dengan materi yang telah dirancang sebelumnya. Kegiatan PTK dilakukan selama PPL.

7) Menyusun Laporan PTK

Laporan PTK memuat latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan, metode yang digunakan, hasil perubahan pada peserta didik, guru, dan sistem pembelajaran, pembahasan atau refleksi, kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

8) Mempresentasikan Hasil PTK

Untuk keperluan melengkapi penilaian kemampuan mahasiswa dalam melakukan PTK, maka diakhir pelaksanaan PPL mahasiswa difasilitasi untuk mempresentasikan pelaksanaan dan hasil PTK yang diselenggarakan oleh dosen pembimbing.

9) Mengumpulkan Portofolio

Peserta PPG mengumpulkan perangkat RPP yang telah disempurnakan beserta seluruh perangkat lainnya sebagai portofolio.

H. Sistem Penilaian Kompetensi Lulusan Program PPG

Pada hakikatnya program PPG merupakan pendidikan yang mempersiapkan lulusannya untuk menyelenggarakan layanan ahli kependidikan. Agar mampu menyelenggarakan layanan ahli, peserta PPG dituntut untuk memiliki, menguasai, dan mampu menerapkan kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Dengan demikian program PPG merupakan pendidikan yang bertujuan mempersiapkan peserta agar menguasai kompetensi dasar profesi guru sehingga layak dan siap mengemban tugas sebagai guru yang profesional.

1. Penilaian Penguasaan Kemampuan Akademik

Penguasaan kemampuan akademik yang komprehensif dijabarkan dari sosok utuh calon guru yang profesional, diases melalui Tes Kemampuan Akademik berupa ujian tertulis, baik berbentuk objektif (seperti *multiple choice*), *essay*, dan pemecahan masalah serta ujian kinerja yang dikembangkan oleh LPTK penyelenggara program PPG. Berbagai ketentuan terkait dengan penilaian penguasaan kemampuan akademik dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penilaian dilakukan oleh dosen mata kuliah masing-masing secara formatif, untuk keperluan umpan balik dan perbaikan, dan secara sumatif untuk keperluan penentuan kelulusan. Penilaian tersebut mencakup ujian tengah dan akhir semester serta tugas-tugas sepanjang perkuliahan berlangsung. Tugas-tugas yang diberikan lebih diarahkan pada penerapan konsep-konsep yang telah dipelajari secara bertahap dan berkelanjutan.
- b. Berdasarkan ciri kurikulum berbasis kompetensi, penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang hasilnya menggambarkan profil kompetensi yang telah dan belum dicapai peserta didik. Pendekatan PAP diterapkan baik dalam pengembangan materi penilaian maupun analisis hasil yang dicapai.
- c. Penilaian dihasilkan dari berbagai bentuk termasuk tes, observasi, dan rubrik.
- d. Hasil evaluasi dinyatakan dalam huruf atau angka atas dasar persentase pencapaian kompetensi.
- e. Kriteria minimal ketuntasan dalam setiap kegiatan akademis (*workshop*, *peer teaching*, PTK, dan PPL) adalah 75% dengan catatan peserta didik yang hasil evaluasinya di bawah kriteria minimal diberi kesempatan untuk memperbaiki dengan diberikan program remedial.

2. Penilaian Penguasaan Kemampuan Profesional

Penguasaan kemampuan profesional ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Penilaian kinerja penguasaan kemampuan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang berbasis pada sistem pembelajaran seperti yang diuraikan di atas. Jika diperlukan, pendalaman lebih lanjut dapat dilakukan melalui wawancara baik sebelum maupun setelah proses pembelajaran dilaksanakan.
- b. Penilaian kinerja dalam konteks otentik dilakukan melalui pengamatan para ahli. Sasaran penilaian kinerja kontekstual ini tidak hanya terbatas pada tingkatan kemampuan mengelola pembelajaran melainkan lebih penting lagi adalah kualitas kinerja secara keseluruhan selama peserta melakukan Praktik Pengalaman Lapangan. Penilaian melalui pengamatan tersebut juga dapat dilengkapi dengan wawancara untuk menggali pendekatan dan strategi yang dianut para peserta yang bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Penilaian tagihan penguasaan kompetensi ini dapat melibatkan penilai luar (*external examiners*), yaitu dosen pembimbing dari LPTK lain dan guru pamong dari sekolah lain.

Ketentuan mengenai penilaian kinerja PPL dalam konteks otentik ini adalah sebagai berikut.

- a. Diterapkannya pendekatan supervisi klinis dalam evaluasi yang memungkinkan peserta melakukan penilaian diri (*self assessment*) dalam pelaksanaan PPL.
- b. Penilaian dilakukan oleh guru pamong dan dosen pembimbing lapangan yang meliputi berbagai penilaian terhadap: (a) Praktik mengajar; (b) Praktik persekolahan; (c) Kemampuan interpersonal; dan (d) Laporan hasil PPL. Disamping dalam bentuk nilai, hasil penilaian PPL juga dilengkapi dengan deskripsi kompetensi-kompetensi yang masih perlu ditingkatkan dalam bentuk rubrik.
- c. Penilaian setiap peserta didik perlu didokumentasikan antara lain dengan menerapkan penilaian portofolio, sehingga dapat dilihat perkembangan/peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan selama PPL.
- d. Kriteria nilai minimal kelulusan kegiatan PPL adalah B (3,0). Bagi peserta yang hasil evaluasinya masih di bawah kriteria minimal, mereka diberi latihan tambahan sampai berhasil mencapai nilai minimal.

3. Penilaian dalam Konteks Ujian Akhir

Komponen ujian akhir terdiri dari ujian tulis dan ujian kinerja. Ujian tulis dilaksanakan oleh program studi yang dikoordinasikan oleh LPTK penyelenggara. Ujian kinerja dilaksanakan oleh program studi yang dikoordinasikan oleh LPTK dengan melibatkan organisasi profesi dan/atau pihak eksternal yang profesional dan relevan.

I. Kelulusan

Peserta Program PPG dapat dinyatakan lulus program ini apabila memenuhi syarat dan kriteria berikut.

1. Mempunyai kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan *workshop*, PPL, dan kegiatan akademis lainnya, termasuk kegiatan di asrama, tidak mangkir untuk mengikuti berbagai kegiatan, sesuai peraturan yang ada.
2. Menjaga etika dan kepribadian selama mengikuti kegiatan *workshop*, PPL, dan kegiatan akademis lainnya, dan selama peserta tinggal di asrama. Tidak pernah melanggar peraturan, tata-tertib, dan etika yang ada.
3. Mencapai nilai kelulusan minimal pada kegiatan *workshop*, PPL, dan uji kompetensi.

Penilaian dalam kegiatan *workshop*, PPL, dan uji kompetensi serta penentuan kelulusannya diuraikan dalam subbab berikut.

J. Penilaian Kegiatan *Workshop*

Penilaian kegiatan *workshop* PPG dititikberatkan pada penilaian penguasaan kompetensi akademik. Ketentuan yang terkait dengan penilaian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan.
2. Penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan acuan patokan. Hasil penilaian menggambarkan profil kompetensi yang telah dan belum dicapai peserta.
3. Penilaian meliputi proses dan produk. Penilaian proses mencakup aktivitas peserta dalam diskusi kelompok, kerja kelompok/ individual, dan *peer teaching*. Penilaian produk berupa portofolio yang berisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, media pembelajaran, instrumen penilaian perkembangan anak, bahan pembelajaran, dan penataan lingkungan bermain. Jika diperlukan, asesmen secara mendalam dapat dilakukan melalui wawancara.
4. Hasil evaluasi dinyatakan dalam huruf atau angka atas dasar persentase pencapaian kompetensi.
5. Kriteria minimal kelulusan adalah 80%. Bagi peserta yang memiliki hasil evaluasi di bawah kriteria minimal, mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki dengan pembimbingan.

K. Penilaian PPL

1. Penilaian dilakukan selama PPL, yang terdiri atas penilaian proses dan produk. Penilaian proses mencakup praktik mengajar, kegiatan non mengajar dan aspek sosial kepribadian. Penilaian produk mencakup perangkat pembelajaran, dan laporan PPL.

2. Penilaian proses dan produk PPL dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong.
3. Bobot penilaian akhir PPL adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Bobot Penilaian Akhir PPL

No.	Aspek yang Dinilai	Bobot
1	Praktik mengajar 1 s.d. <i>n</i>	4
2	Kegiatan non mengajar	2
3	Kompetensi sosial dan kepribadian	2
4	Laporan PPL dan PTK	2
Jumlah		10

L. Uji Kompetensi dan Penentuan Kelulusan

Uji kompetensi sebagai ujian akhir PPG terdiri atas ujian tulis dan ujian kinerja. Uji kompetensi dilaksanakan di akhir Program PPG. Pelaksanaan uji kompetensi akan diatur tersendiri dalam Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi PPG.



BAB IV

PENGELOLAAN PROGRAM PPG

Pengelolaan pendidikan profesi membutuhkan regulasi kebijakan yang berorientasi pada reformasi kelembagaan dan peningkatan mutu pendidikan guru secara terintegrasi antar program pendidikan S1 dan pendidikan profesi. Secara operasional, kelembagaan dijabarkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mulai dari tingkat universitas, fakultas, dan jurusan/program studi.

A. Manajemen Tingkat Universitas

Manajemen tingkat universitas berperan sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*), organisator (*organizer*), dan fasilitator (*facilitator*) berbagai program dan aktivitas pendidikan guru yang diselenggarakan fakultas, dan jurusan/program studi. Sebagai pembuat kebijakan, universitas memformulasikan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan dan mendukung terselenggaranya program dan pendidikan profesi guru yang bermutu. Sebagai organisator, universitas mengorganisasikan seluruh perencanaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan program pendidikan profesi guru di fakultas, lembaga dan jurusan/program studi. Sebagai fasilitator, universitas melakukan upaya-upaya pembinaan, bimbingan dan pemberian dorongan, sehingga fakultas dan jurusan/program studi dapat menyelenggarakan program dan pendidikan profesi guru yang efektif. Dalam hal ini universitas dapat membentuk satu lembaga atau gugus tugas universitas yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program PPG. Lembaga atau gugus tugas bertugas mengkoordinasikan seluruh program studi penyelenggara program PPG, agar dapat berjalan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan.

B. Manajemen Tingkat Fakultas

Peran fakultas dalam peningkatan kualitas pendidikan profesi guru meliputi sebagai mediator (*mediator*), coordinator (*coordinator*), dan fasilitator (*fasilitator*). Sebagai mediator fakultas mengkomunikasikan peraturan pemerintah dan kebijakan universitas tentang pendidikan profesi guru dengan jurusan/program studi. Sebagai koordinator, fakultas mengkoordinasikan penyelenggaraan program pendidikan profesi guru oleh jurusan/program studi sesuai dengan peraturan pemerintah dan kebijakan universitas. Sebagai fasilitator, fakultas bersama universitas memberikan dukungan dan bimbingan kepada jurusan/program studi dalam penyelenggaraan program pendidikan profesi guru.

C. Manajemen Tingkat Jurusan/Program Studi

Sebagai unit terdepan dalam mengimplementasikan kebijakan dan ketetapan universitas, jurusan/program studi memobilisasi dan mengkoordinasikan seluruh staf edukatif (dosen) dan staf pendukung (karyawan dan teknisi/laboran) dalam menyelenggarakan program pendidikan profesi guru.

D. Sistem Akademik Program PPG

Biro Akademik berperan sebagai koordinator data akademik peserta program pendidikan profesi guru dari seluruh jurusan/program studi. Biro ini juga menyelenggarakan layanan administrasi data informasi yang berkualitas dan profesional dalam konteks peningkatan administrasi akademik, kemahasiswaan serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pengolahan data dan informasi.

E. Pengembangan Program PPG

Gugus tugas tingkat universitas mempunyai dua peran, yaitu sebagai pengembangan dan evaluator. Sebagai pengembang, gugus tugas tersebut mengembangkan model program pendidikan profesi guru, peraturan penyelenggaraan, bahan ajar, dan instrumen uji seleksi peserta. Selanjutnya bersama jurusan/program studi, gugus tugas mengembangkan kurikulum PPG, instrumen penilaian proses dan produk workshop, instrumen penilaian proses dan produk PPL, instrumen ujian tulis, maupun instrumen uji kinerja. Sebagai evaluator, gugus tugas memantau dan memberikan masukan kepada universitas, fakultas dan jurusan/program studi tentang hasil supervisi dan hasil evaluasi penyelenggaraan program pendidikan profesi guru.

F. Tata Kelola Administrasi dan Keuangan

Pada akhir penyelenggaraan Program PPG, LPTK yang ditunjuk harus menyampaikan laporan administratif, meliputi: *input*, proses, produk/hasil (*output* dan *outcome*), dan laporan keuangan kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti.

A hand holding a magnifying glass over a computer keyboard. The background is dark with a blue glow from the keyboard. The magnifying glass is held over the keyboard, highlighting the keys.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring pelaksanaan program PPG dimaksudkan untuk mengamati dan memantau kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara. Tujuan dari monitoring ini adalah untuk mengetahui apakah program PPG berjalan sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dapat dicapai. Selain itu, hasil monitoring juga dapat digunakan untuk memberi masukan kepada penyelenggara tentang berbagai kendala yang perlu segera dicarikan solusinya.

Kegiatan evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu program PPG sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Program PPG

Pada penyelenggaraan program PPG terdapat berbagai aspek yang perlu dievaluasi, yaitu evaluasi konteks, *input*, proses, produk/hasil (*output* dan *outcome*). Masing-masing aspek evaluasi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Konteks, meliputi kebutuhan dan harapan daerah dan *stakeholders* terhadap pelaksanaan program PPG.
2. *Input*, meliputi ketersediaan dan kesiapan sumberdaya, sarana dan prasarana penyelenggaraan program PPG, seperti sumberdaya manusia (peserta, dosen, guru pamong, dan lain-lain), fasilitas pembelajaran, kurikulum, bahan ajar, lembaga mitra, peraturan akademik, struktur organisasi penyelenggara, dan sistem penjaminan mutu.
3. Proses, meliputi kegiatan dalam pelaksanaan program PPG, seperti proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan proses pembelajaran termasuk PPL, proses evaluasi dan penentuan kelulusan.
4. Produk/Hasil meliputi:
 - a. *Output*, meliputi luaran yang dicapai pengelola program PPG, misalnya kualitas dan jumlah lulusan.
 - b. *Outcomes*, meliputi dampak jangka panjang terhadap perkembangan profesionalitas calon guru dan peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

C. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program PPG

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, evaluasi dilaksanakan secara internal dan eksternal.

1. Evaluasi program PPG dilakukan oleh evaluator internal, yaitu lembaga penyelenggara melalui unit penjaminan mutu LPTK.
2. Evaluasi program PPG juga dilakukan oleh evaluator eksternal, yaitu Ditjen Belmawa, guru dan kepala sekolah (jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah), dan organisasi profesi.

D. Laporan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

1. Laporan hasil evaluasi berisi tentang pelaksanaan program PPG dan hasil yang dicapai berdasarkan tujuan yang ditetapkan.
2. Laporan hasil evaluasi juga memuat tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan program PPG.

3. Laporan hasil evaluasi program PPG disusun dengan sistematika sebagai berikut: pendahuluan, pelaksanaan, hasil evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi.
4. Laporan hasil evaluasi yang dibuat oleh unit program ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi penyelenggara (Dekan/Rektor).
5. Laporan hasil evaluasi program PPG yang dilakukan oleh pihak penyelenggara disampaikan kepada Ditjen Belmawa Kemenristekdikti c.q. Direktur Pembelajaran pada akhir penyelenggaraan program.
6. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kelanjutan pelaksanaan program PPG.



BAB VI

PENUTUP

Panduan program PPG ini disusun untuk dijadikan panduan dalam penyelenggaraan pendidikan profesi guru, sehingga hal-hal yang bersifat teknis yang terkandung di dalam naskah ini dapat diterjemahkan ke dalam bentuk perencanaan program PPG.



DAFTAR PUSTAKA

- DACWP-EV (Development Assistance Committee Working Party on Aid Evaluation). 2002. *Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management*. Paris:OECD. Website: www.oecd.org/dac/evaluation.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Directorate General of Higher Education, Ministry of Education. 2003. *Higher Education Long Term Strategy 2003-2010*. Jakarta: Directorate General of Higher Education, Ministry of Education Republic of Indonesia.
- Direktorat Pembinaan Akademik dan Kamahasiswaan. 2003. *Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Akademik dan Kamahasiswaan. Ditjen Dikti. Depdiknas.
- FMIPA ITB. 1997. Dari FIPIA – UI Bandung ke FMIPA ITB
- Hammond, Linda Darling & Prince, Cynthia D. July. 2007. *Strengthening Teacher Quality in High-Need Schools—Policy and Practice*. Executive Summary. A report prepared under a grant from The Joyce Foundation to the Council of Chief State School Officers.
- La Trobe University.2008. The Complete Australian University Experience Michigan State University, Department of TE.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).
- Slavin, Robert E.1994. *Educational Psychology Theory and Practice*. Boston: Allyn and Bacon.

